

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literatur Review

Selama melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dan mampu menunjang penulisan skripsi, seperti skripsi milik Imas Sartika dari prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung dalam skripsinya yang berjudul “Peran UNHCR (*United Nations High Commissioner For Refugees*) Dalam Menangani Pengungsi Afghanistan Di Indonesia”, menjelaskan dan menjawab beragam pertanyaan bagaimana peranan UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia, program-program yang dilakukan UNHCR untuk membantu pengungsi Afghanistan, kemudian UNHCR juga sebagai fasilitator, inisiator dan mediator, diantaranya yaitu memberikan bantuan untuk biaya sehari-hari, dalam bidang kesehatan, integrasi lokal, pemulangan secara sukarela dan penempatan di negara ketiga.

Penelitiannya membahas mengenai peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia menggunakan metode deskriptif dan historis serta menelusuri faktor pendorong dan penarik pengungsi asal Afghanistan yang berada di Indonesia. Menurut Imas, adapun faktor pendorong yang menyebabkan masyarakat Afghanistan mengungsi yaitu karena konflik yang berkepanjangan,

serta kondisi ekonomi di Afghanistan, kemudian menemukan faktor penarik apa yang menyebabkan para pengungsi asal Afghanistan memilih Indonesia sebagai negara transit yaitu karena lokasi Indonesia yang strategis dan berbatasan langsung dengan Australia, yang merupakan negara tujuan dari para pengungsi, selain itu kesamaan agama antara masyarakat Afghanistan dan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, tersebar info bahwa penentuan RSD (penentuan status pengungsi) di Indonesia terbilang cepat serta bagaimana memberikan solusi kepada para pengungsi Afghanistan di Indonesia. Namun, proses penempatan negara ketiga bagi pengungsi Afghanistan membutuhkan waktu yang lama dan sulit untuk direalisasikan. Hal ini dikarenakan kebijakan *resettlement* atau pemberian suaka oleh pihak Australia yang mensyaratkan ketentuan seperti pengungsi harus memiliki kemampuan (*skill*) sebagai modal bekerja di Australia.

UNHCR berperan sangat besar bagi kelangsungan hidup bagi pengungsi Afghanistan yang hidup sementara di Indonesia. Dalam penelitiannya Imas, mengklasifikasikan tiga peranan UNHCR yaitu peran UNHCR sebagai inisiator, peran UNHCR sebagai fasilitator dan peran UNHCR sebagai mediator. UNHCR sebagai Inisiator maksudnya keberadaan UNHCR di Indonesia merupakan atas mandat Konvensi Pengungsi 1951 yang melimpahkan tanggung jawab pengungsi terhadap UNHCR. UNHCR sebagai fasilitator merupakan peran UNCHR dalam memenuhi segala kebutuhan hidup yang diberikan oleh UNHCR kepada para pengungsi Afghanistan seperti kebutuhan makanan, minuman, tempat singgah,

kesehatan. UNHCR memberikan segala fasilitas bagi pengungsi secara cuma-cuma agar pengungsi dapat melangsungkan hidup selama menunggu penempatan ke negara ketiga atau bahkan pemulangan secara sukarela ke negara asal. Peran UNHCR sebagai mediator yaitu peran UNHCR dalam memberikan solusi bagi pihak Indonesia yang menjadi negara transit para pengungsi serta bagi pengungsi itu sendiri. Proses penempatan ke negara ketiga yang membutuhkan waktu yang lama karena ketatnya kebijakan Australia mengenai pengungsi menyebabkan jumlah pengungsi Afghanistan semakin banyak di Indonesia. Oleh karena itu, UNHCR menawarkan pemulangan secara sukarela bagi pengungsi atas berlarut-larutnya proses penempatan ke negara ketiga. Beban dan tanggung jawab UNHCR menjadi lebih berat ketika pengungsi melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai norma dan hukum di Indonesia. Sehingga UNHCR memberikan penyuluhan kepada pengungsi untuk kembali ke negara asal secara sukarela (*Voluntary Repration*). Namun, kenyataan yang terjadi para pengungsi memilih meninggalkan fasilitas yang diberikan UNHCR dan menyebrang ke wilayah Australia melalui jalur pelabuhan tradisional Indonesia seperti di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Hasilnya, banyak kasus perahu yang membawa para pengungsi tenggelam di tengah laut karena minimnya fasilitas dan kelayakan perahu. Alasan klasik selalu dikemukakan pihak Indonesia yaitu tidak adanya dana dan pengungsi bukan warga Indonesia. Oleh karena itu UNHCR memiliki kewenangan dan tanggung jawab terkait pengungsi di Indonesia melebihi pemerintah Indonesia sendiri.

Ditambahkan Imas, pengungsi Afghanistan memiliki tiga pilihan yang dihadapkan kepada mereka. Pertama, penempatan ke negara ketiga seperti Australia. Kedua, *local integration* atau menetap di negara transit selamanya dan yang terakhir yaitu *voluntary repatriation* atau pemulangan secara sukarela. Ketiga pilihan tersebut sulit terealisasi karena pada pilihan pertama yaitu penempatan ke negara ketiga seperti Australia membutuhkan proses penyeleksian yang panjang sebab Australia memiliki standar dalam memberikan *permanent visa* terhadap para pengungsi. Pilihan kedua yaitu menetap di Indonesia sebagai penduduk tidak mungkin terjadi selama Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi. Dan pilihan terakhir yaitu pemulangan ke negara asal merupakan pilihan termudah akan tetapi beresiko tinggi selama negara Afghanistan masih berada dalam kondisi tidak aman. Semua keputusan kembali kepada individu pengungsi, karena UNCHR hanya memberikan bantuan kehidupan sementara di negara transit. Sikap dan kebijakan Indonesia dalam menghadapi masalah pengungsi Afghanistan perlu diapresiasi karena pihak Indonesia tetap memberikan perhatian dengan dasar kemanusiaan. Walaupun Indonesia masih memiliki masalah lain seperti masalah ekonomi, kemiskinan, sosial dan bencana alam.

Yang menjadi acuan penulis berikutnya merupakan sebuah Jurnal yang ditulis oleh Anggita Wulandari dari prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Pekanbaru dalam penelitiannya yang berjudul “Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam

Menangani Pencari Suaka Afghanistan Di Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2015". Fokus penelitian Anggita adalah mengenai pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Dalam penelitiannya, Anggita menggunakan perspektif neoliberalisme, yang berasal dari perspektif induknya yaitu liberalisme klasik yang membahas bahwa kemunculan Organisasi Internasional menjadi titik awal kembalinya liberalisme sebagai sebuah aliran dalam Hubungan Internasional. Berdasarkan wawancaranya kepada Bapak Rachmad Akbar, Amd.IM, SH, MH (Kepala Sub Seksi Keamanan RUDENIM Pekanbaru, bahwa Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, tidak bisa memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada pengungsi sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi 1951 diantaranya hak untuk bekerja dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap imigran ilegal yang masuk ke Indonesia dan menyatakan dirinya adalah pencari suaka akan diproses di melalui kantor imigrasi daerah setempat, diletakan di *camp-camp* penampungan dan di Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya akan diproses UNHCR untuk diinterview dalam penentuan status pengungsi. Bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencarikan satu dari tiga solusi jangka panjang yang memungkinkan penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela (apabila konflik di daerah asal sudah berakhir) atau integrasi lokal. Namun, solusi terakhir tidak berlaku di Indonesia karena pemerintah tidak memberikan izin tinggal secara permanen di Indonesia bagi pengungsi.

Penempatan di negara ketiga masih menjadi satu-satunya solusi bagi pengungsi di Indonesia.

Faktanya menurut Anggita, pihak UNHCR dinilai lamban dalam memproses para pengungsi yang berada di Rudenim Pekanbaru. Faktor-faktor yang menyebabkan UNHCR lamban dalam menangani masalah pengungsi Afghanistan khususnya di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru adalah jarak, proses administrasi yang membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan oleh pihak UNHCR sendiri, minimnya jumlah staf UNHCR. Proses tersebut semakin lambat ditambah Indonesia bukanlah negara meratifikasi Konvensi tahun 1951 maupun Protokol 1967 yang mengatur tentang perlindungan pengungsi. Dengan demikian, tidak ada kewajiban secara hukum bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan. Namun Indonesia sebagai negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia tetap harus ikut terlibat untuk membantu UNHCR dalam melaksanakan tugasnya.

Kemudian yang menjadi acuan penulis berikutnya adalah skripsi oleh Chelsea Yurista P Pailang dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tahun 2014 yang berjudul “Upaya *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Pemberian Suaka Kepada Pengungsi Afghanistan di Indonesia”. Menurutnya UNHCR menghadapi berbagai hambatan mulai dari proses penentuan status pengungsi yang membutuhkan waktu yang lama, hingga ke pemberian solusi jangka panjang yaitu *resettlement* yang didalamnya terdapat hambatan operasional dan keterbatasan

negara penerima. Selain itu, kondisi pengungsi yang rentan terhadap kejahatan transnasional dan perbedaan adat dan budaya serta kondisi sosial ekonomi antara pengungsi dengan masyarakat Indonesia juga menjadi hambatan bagi kinerja UNHCR. Ditambahkannya, UNHCR sangat berperan dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan tidak memiliki hukum nasional yang mengatur penanganan pengungsi. Atas bantuan UNHCR dan pengalaman Indonesia dalam menangani pengungsi, Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai kerjasama dengan UNHCR dalam menangani pengungsi, meskipun masih ditataran imigrasi. Dengan adanya peraturan tersebut sudah jelas bahwa meskipun Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi namun Indonesia tetap ingin menyelesaikan kasus pengungsi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia memberi mandat kepada UNHCR untuk melakukan proses penentuan status pengungsi hingga pemberian solusi jangka panjang, meskipun dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama.

Peran UNHCR dimulai ketika pihak imigrasi melaporkan bahwa ada imigran ilegal yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dan tertangkap oleh pihak penegak hukum. Bila imigran tersebut merupakan pencari suaka yang ingin mengajukan permohonan menjadi pengungsi maka UNHCR akan melakukan proses penentuan status pengungsi terhadap mereka. Setelah keluar keputusan bahwa mereka adalah pengungsi, selanjutnya UNHCR akan mencari satu solusi

yang paling tepat untuk mereka diantara 3 macam solusi jangka panjang yaitu; pemulangan sukarela, penempatan di negara ketiga dan integrasi lokal. Didalam proses penanganan pengungsi, UNHCR melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya badan-badan PBB, LSM dan organisasi-organisasi lainnya. Sehingga kesuksesan kinerja UNHCR tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak tersebut.

Ditambahkan Chelsea, dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia, UNHCR menghadapi berbagai hambatan mulai dari proses penentuan status pengungsi yang membutuhkan waktu lama, hingga ke pemberian solusi jangka panjang yaitu *resettlement* yang di dalamnya terdapat hambatan operasional dan keterbatasan negara penerima. Panjangnya proses penangkapan terhadap imigran illegal menjadi hambatan awal operasional UNHCR. Selain itu, kondisi pengungsi juga rentan terhadap kejahatan transnasional seperti *people smuggling* dan *human trafficking*. Hal ini dapat terjadi jika para pengungsi tidak sabar menunggu proses *resettlement* sehingga mereka lebih tertarik menggunakan jasa penyelundup manusia yang akan mengirim mereka ke negara tujuan. Hambatan lain yang dihadapi UNHCR yaitu keadaan sosial masyarakat Indonesia. Adat dan budaya masyarakat Indonesia berbeda dengan kebiasaan pengungsi Afghanistan sehingga terkadang menjadi keresahan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia belum seluruhnya hidup dalam kondisi ekonomi yang mapan sehingga ketika pengungsi mendapatkan bantuan kemanusiaan berupa tempat

tinggal, biaya hidup, layanan kesehatan, pendidikan secara gratis, hal ini dapat menunjukkan anggapan diantara masyarakat bahwa permasalahan pengungsi lebih dapat terselesaikan.

B. Kerangka Teoritis

Untuk membantu dalam memecahkan masalah, yang digunakan alat analisa berupa kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek penelitian. Untuk menjelaskan penelitian ini penulis mengemukakan dan menjelaskan teori-teori dari para ahli yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini sebagai dasar dan pedoman untuk mengukur sejauh mana pedoman ini sesuai dengan fakta yang terjadi.

Menurut R. Suyoto Bakir, pengertian peran adalah sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang aja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. (R Suyoto Bakir, 2009)

Definisi peran menurut Suhardono, merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki

suatu posisi. (Suhardono, 2016) Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggung jawabkan.

UNHCR sebagai Organisasi Internasional tentu saja memiliki fungsi dan peranan sebagai sebuah Organisasi Internasional yang mengatur permasalahan pengungsi maupun pencari suaka. UNHCR adalah bagian dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan organisasi global terbesar yang bekerja untuk pengungsi. UNHCR bekerja untuk memastikan bahwa pengungsi terlindungi atas hak-hak yang mereka miliki. Menurut Jack C. Plana dan Roy Olton dalam Kamus Hubungan Internasional, UNHCR adalah:

“ Organisasi Internasional yang didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 14 Desember 1950 yang diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak-hak untuk mendapatkan perlindungan.”(Jack. C. Plana & Roy Olton, 1999)

Peran UNHCR yang tidak lepas dari statusnya sebagai Organisasi Internasional membuat UNHCR dapat menjadi kajian utama studi Hubungan Internasional, dimana Organisasi Internasional merupakan salah satu aktor dalam Hubungan Internasional. Pada awalnya Organisasi Internasional

didirikan dengan tujuan mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks Hubungan Internasional.(Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, 2005) Organisasi Internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa ke arah pencapaian tujuan yang sama dan perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi Hubungan Internasional adalah Organisasi Internasional.

Organisasi Internasional memiliki peran penting dalam memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional. Hal demikian menjadikan organisasi internasional berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi antar negara secara internasional untuk kepentingan nasional setiap negara. Peranan Organisasi Internasional dalam Hubungan Internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara, kehadiran Organisasi Internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui

kerjasama. Bahkan saat ini Organisasi Internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung.

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, Organisasi Internasional adalah :

“ Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.”(Clive Archer, 1983)

Menurut Clive Archer, Organisasi Internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional yang berarti aktivitas-aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*.

Teuku May Rudi mendefinisikan Organisasi Internasional dalam bukunya *“Organisasi dan Administrasi Internasional”* sebagai berikut:

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.” (Teuku May Rudi, 2009)

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkungnya melingkupi batas-batas negara

2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non pemerintah
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan

Peranan Organisasi Internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, Organisasi Internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggota-anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

Peran Organisasi Internasional terbagi dalam 3 (tiga) kategori, adalah sebagai berikut:(Clive Archer, 2005)

1. Sebagai instrument, yaitu Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena, Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya yang membahas dan membicarakan masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun mengangkat masalah dalam

negeri orang lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

3. Sebagai aktor independen, Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Peranan Organisasi Internasional saat ini telah menjadi aktor dalam kancah hubungan internasional, karena peranannya sebagai sebuah wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah, seperti bagaimana peranan UNHCR di Indonesia yang menjadi mitra kerjasama pemerintah dalam memberikan perlindungan serta mengurus proses suaka dalam mencarikan negara baru bagi para pengungsi. Sangat jelas bahwa UNHCR merupakan Organisasi Internasional yang mempunyai tujuan dan fungsi khusus yakni menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini konsep Organisasi Internasional dapat dijadikan analisis untuk mengetahui peran Organisasi Internasional UNHCR dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia.

Pengungsi merupakan seseorang atau kelompok orang yang meninggalkan negaranya karena adanya ketakutan yang tidak terhingga serta adanya kemungkinan atau potensi penyiksaan.(Romsan, 2003) Timbulnya pengungsi bukannya tanpa alasan, akan tetapi adanya konflik yang terjadi

Afghanistan melatarbelakangi timbulnya ancaman dan rasa takut terhadap masyarakat sipil di Afghanistan.

Akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman). Pengungsi terjadi karena adanya bahaya misalnya bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi jadi dapat terjadi bukan disebabkan oleh bencana alam (*non natural disaster*), tetapi karena konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan baik dilingkup satu wilayah negara ataupun negara lain karena adanya perbedaan haluan politik.(Achmad Romsan, 2003)

Menurut *Geneva Conventions* 1951, pengungsi (*refugees*):

“any person who owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling, to avail himself of the protection of that country; or who not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable, or owing to such fear, is unwilling to return to it”.(*Geneva Convention*, 1951)

Setiap orang yang memiliki rasa takut yang kuat untuk dianiaya karena alasan wajah, agama, kebangsaan, keanggotaan, kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, yang berada di luar negara kebangsaannya dan tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara tempat tinggalnya yang dulu sebagai akibat dari

peristiwa semacam itu, karena ketidak mampuan untuk menghadapi karena ketakutan yang telah disebutkan, tidak mau kembali kesana.

Pada dasarnya, setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam yang dijamin oleh negara tujuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suaka yaitu mengungsi (berlindung), menumpang, menumpang hidup. Istilah ‘pengungsi’ dan ‘pencari suaka’ memiliki definisi legal dalam hukum internasional, tepatnya di dalam hukum tentang Hubungan Internasional, dan juga dalam Undang-Undang Dasar Indonesia.

Perbedaan antara *refugee* (pengungsi lintas batas) dan IDP (*Internally Displaced Person*) atau pengungsi internasional menurut Hukum Internasional, yaitu:(OCHA, 2011)

a. *Refugee* (Pengungsi Lintas Batas)

Pengungsi lintas batas adalah seseorang yang oleh karena rasa takut yang wajar akan kemungkinan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya dan tidak bisa atau karena rasa takut itu tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negeri tersebut.

b. *Internally Displaced Person* (Pengungsi Internal)

Pengungsi internal ialah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari atau dalam rangka melarikan diri dari dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam atau bencana akibat ulah manusia dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.

Pencari suaka adalah istilah yang biasanya digunakan untuk orang yang ingin didaftarkan diri sebagai pengungsi di kantor UNHCR, dengan menyatakan bahwa mereka membutuhkan perlindungan internasional atas alasan yang sesuai dalam pasal 1 A di Konvensi Pengungsi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Deklarasi PBB tahun 1967 tentang *Asylum Territorial*, ***“asylum granted by a state, in the exercise of its sovereignty, to persons entitle to invoke article 14 of the Universal Declaration of Human Right, including persons struggling against colonialism, shall be respected by all other states.”***

Suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang merasa terancam dirinya oleh negara asalnya karena alasan politik, agama dan ras.(SUAKA, n.d.)

Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara yang bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar. (Wagiman,

2012) Kata suaka ini berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Asylon*” atau “*Asylum*” dalam bahasa Latin, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar dimana seseorang yang dikejar-kejar mencari tempat berlindung.

Kwan Sik, mendefinisikan suaka sebagai tempat perlindungan yang diberikan kepada individu oleh kekuasaan dari negara lain (negara yang memberikan suaka). Suaka berkaitan dengan wewenang suatu negara yang mempunyai kedaulatan di atas teritorialnya untuk memperbolehkan seorang asing memasuki dan tinggal di dalam wilayahnya. (Sulaiman Hamid, 2002)

Perlindungan oleh suatu negara kepada orang asing yang berada di wilayahnya dalam hukum internasional, disebut dengan memberikan suaka. Suaka adalah dimana seorang pengungsi/pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah satu negara maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara dimana ia berasal. (Sumaryo Suryokusumo, 1995).

UNHCR sebagai Organisasi Internasional tentu saja memiliki fungsi dan peranan sebagai sebuah Organisasi Internasional yang mengatur permasalahan pengungsi maupun pencari suaka. UNHCR sebagai Organisasi Internasional menempatkan posisinya sebagai mitra kerja Indonesia dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia dengan memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan selama berada di Indonesia dan mencarikan solusi terbaik bagi mereka yang terdaftar sebagai

pengungsi yang sesuai dengan statuta UNHCR. Sekaligus, UNHCR menjadi badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi dan Protokol 1967 dan tidak memiliki kerangka hukum dan sistem penentuan pengungsi yang jelas di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara bukan pihak konvensi. Walaupun bukan negara konvensi, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Hal tersebut dikarenakan adanya prinsip kebiasaan internasional atau *international customary law* yang telah ditegaskan dalam hukum pengungsi internasional yang mengikat negara mana saja, tanpa mempertimbangkan negara peserta konvensi maupun negara bukan konvensi. Terdapat lima prinsip umum, diantaranya prinsip suaka, prinsip *non-extradition*, prinsip *non-refoulement*, hak dan kewajiban negara terhadap pengungsi, kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang diberikan negara kepada pengungsi. (Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S, n.d.)

C. Hipotesis

Jika upaya UNHCR didukung oleh sikap pengungsi dan pemerintah Indonesia, maka permasalahan pengungsi Afghanistan di Indonesia dapat teratasi dengan adanya program-program UNHCR yang telah berjalan.


D. Operasional Variabel dan Indikator


Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variable bebas: Upaya UNHCR dalam menanganinya.	Hingga akhir Desember 2018 terdapat sekitar 14.000 pengungsi terdaftar di UNHCR Indonesia. Adapun yang dilakukan UNHCR: <ol style="list-style-type: none"> a. Advocay/pembelaan b. Assistance/pertolongan c. Suaka dan Migrasi d. Solusi berkelanjutan e. Perlindungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data mengenai pengungsi Afghanistan di Indonesia. https://www.unhcr.org/id/ https://suaka.or.id/category/statistics/ 2. Program-program UNHCR bagi pengungsi. https://www.unhcr.org/id/kerjasama-dan-perindungan-berbasis-komunitas# https://www.unhcr.org/id/solusi-komprehensif

Variable terikat: Permasalahan pengungsi Afghanistan di Indonesia	Dampak dari banyaknya pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia antara masalah sosial hingga masalah kemanusiaan.	1. Masalah yang ditimbulkan pengungsi https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916141312-20-430868/warga-kalideres-merasa-terganggu-sisa-sampah-pencari-suaka https://www.merdeka.com/jakarta/keberadaan-para-pencari-suaka.html
--	--	---

1.4.4. Skema Kerangka Teori





UNHCR sebagai organisasi internasional yang diberi mandat langsung dari PBB untuk mengurus permasalahan pengungsi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia.

